



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

NOMOR : 020 TAHUN 1986

T E N T A N G

PEMBERIAN BANTUAN HONORARIUM GURU TAMAN KANAK -
KANAK, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DARI
APBD TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1985/1986. -

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sarana Pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan bantuan Honorarium Guru Taman Kanak-Kanak.
2. Bahwa mengingat kemampuan keuangan daerah, maka bantuan tersebut perlu disesuaikan, dengan personil dan dana yang tersedia.
3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- MENGINGAT : Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG, PEMBERIAN BANTUAN HONORARIUM GURU TAMAN KANAK-KANAK, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DARI APBD TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1985/1986.

Pasal : 1

Memberikan bantuan Honorarium Guru Taman Kanak-Kanak sebesar -
Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus rupiah) untuk 300 -
(tiga ratus) orang Guru, masing-masing memperoleh Rp.16.000 ,-
(enam belas ribu rupiah).

Pasal : 2

Bantuan tersebut tidak dibenarkan digunakan untuk kepentingan lain, kecuali untuk bantuan Honorarium Guru Taman Kanak-kanak.

/ Pasal : 3

Pasal : 3

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 1985/1986.

Pasal : 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
TANGGAL : 3 - 2 - 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM
NIP: 010015774

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada;

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Timur di Surabaya.
 - 2.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 - 3.Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
 - 4.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
 - 5.Sdr. Kepala Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk.
 - 6.Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten-Dati II Nganjuk.
 - 7.Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
 - 8.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -- Nganjuk.
 - 9.Sdr. Camat se Kabupaten Nganjuk.
 - 10.Sdr. Kabag/Dinas Jawatan Setwilda -- Tingkat II Nganjuk.
-